



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Dampak Ds. Sidomulyo Rt.03 Rw.03

Kec.Dempet Kab. Demak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7

Agustus 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai

dengan tanggal 31 Agustus 2022;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak

tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN

Kds tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 2

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH BIN ZAENUL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH BIN ZAENUL ABIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons /bungkus, disisihkan menjadi 1 (satu) Ons/ bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Infinix warna biru;

Dikembalikan kepada KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih sekolah pondok pesantren, atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus (Samping SPBU Payaman) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Jam 12.00 Wib kepolisian Unit Reskrim Polsek Mejobo mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli obat Mercon (serbuk petasan), selanjutnya tim datang menuju ke lokasi yang di maksud, kemudian sekira Jam 14.00 Wib Selang beberapa saat datang ke jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (Samping SPBU Payaman) terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (sesui informasi yang di maksud) lalu tim melakukan pemeriksaan barang bawaan yang di bawa terdakwa tersebut dan di temukan sebuah plastik warna hitam berisikan obat mercon (serbuk petasan) sebanyak 2 kg yang terbugkus menjadi 20 bungkus platik warna bening dengan berat masing-masing 1 ons, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke polsek Mejobo guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 ada yang membuat History yaitu mencari obat mercon (petasan) di Facebook lite dengan nama Group JADWAL MOUSING SKA PUNK REAGGE DAN JUAL BELI KUDUS JEPARA II dengan menulis "seng due obat mercon tawakke" selanjutnya terdakwa koment dengan menulis "aku ada", lalu banyak yang bertanya masalah harga obat mercon melalui aplikasi Facebook lite, selanjutnya terdakwa saling bertukar no WA, kemudian di tentukan lokasi COD dengan pembeli untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Jam 14.00 Wib di Pinggir jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (Samping SPBU Payaman);
- Terdakwa mendapatkan obat mercon tanpa ijin sebanyak 2 Kg tersebut dengan cara membeli dari MASRUKIN/ KEN (DPO) beralamat Dk. Krasak Rt.01 Rw.01 Desa Sidomuluyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dengan harga sebesar Rp. 200.000/kg, dengan cara datang ke rumahnya kemudian membeli obat mercon tersebut secara langsung dan melakukan pembayaran tunai di lokasi, yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) /Kg, dengan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 Kg obat mercon yang terdakwa beli;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1391 / BHF / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Dengan kesimpulan : Barang bukti dengan no. Bukti : BB-2978/2022/BHF Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran senyawa kimia dari kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MUTOHAR, S.H. Bin ALI ANSHOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena telah memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon (serbuk petasan);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Mochammad Nor Efendi, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14.00 Wib di pinggir jalan lingkar selatan Payaman ikut Desa Payaman Kec. Mejubo Kab. Kudus (samping SPBU Payaman);
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat kalau ada transaksi jual beli obat mercon (serbuk petasan) di pinggir jalan lingkar selatan Payaman ikut Desa Payaman Kec. Mejubo Kab. Kudus (samping SPBU Payaman) setelah mendapat informasi tersebut tim langsung menuju ketempat lokasi dan selang beberapa saat datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam, selanjutnya saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka dan ditemukan sebuah plastik warna hitam berisikan serbuk petasan (obat mercon) selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Mejobo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan waktu itu berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan), 1 (satu) unit HP Infinix warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan membeli obat mercon (serbuk petasan) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat mercon kepada pembeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per kg

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa 2 (dua) kilogram obat mercon;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dari sdr. Ken dengan harga per kilogram Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan obat mercon dengan menggunakan sarana Handphone dan Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan pada waktu penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual obat mercon tersebut maka keuntungannya setiap penjualan 1 (satu) kilogram sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MOCHAMMAD NOOR EFENDI, S.H. Bin KODIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena telah memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon (serbuk petasan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14.00 Wib di pinggir jalan lingkar selatan Payaman ikut Desa Payaman Kec. Mejobo Kab. Kudus (samping SPBU Payaman);
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat kalau ada transaksi jual beli obat mercon (serbuk petasan) di pinggir jalan lingkar selatan Payaman ikut Desa Payaman Kec. Mejobo Kab. Kudus (samping SPBU Payaman) setelah mendapat informasi tersebut tim langsung menuju ketempat lokasi dan selang beberapa saat datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam, selanjutnya saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka dan ditemukan sebuah plastik warna hitam berisi serbuk petasan (obat mercon) selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Mejobo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan waktu itu berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan), 1 (satu) unit HP Infinix warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan membeli obat mercon (serbuk petasan) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat mercon kepada pembeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per kg dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa 2 (dua) kilogram obat mercon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dari sdr. Ken dengan harga per kilogram Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan obat mercon dengan menggunakan sarana Handphone dan Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan pada waktu penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual obat mercon tersebut maka keuntungannya setiap penjualan 1 (satu) kilogram sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap karena telah melakukan penjualan obat mercon (serbuk petasan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan lingkar selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 ada yang mencari obat mercon melalui Aplikasi Facebook lite dengan nama Group Jadwal Mousing Skapunk Reagge dan Jual beli Kudus Jepara II DENGAN KALIMAT "Seng due obat mercon tawake" selanjutnya Terdakwa membalas dengan menulis "Aku ada" selanjutnya Terdakwa tukeran No. WA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14.00 Wib Terdakwa COD dengan pembeli di Pinggir Jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (samping SPBU Payaman) tetapi yang datang adalah petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu namaorang yang akan membeli obat mercon dan waktu itu Terdakwa akan menjual 2 (dua) Kilogram obat mercon dalam bentuk 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons per bungkus;
- Bahwa obat mercon (serbuk petasan) itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat mercon (serbuk petasan) itu Terdakwa beli dari Bapak Kendengan harga Rp200.000,00 per kilogram dan Terdakwa akan jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mau menjual obat mercon (serbuk petasan);
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada waktu penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan masih sekolah mondok;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernahdihukum;
- Bahwa uang untuk membeli obat mercon tersebut dari uang tabungan milik Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menguasai obat mercon (serbuk petasan) itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons /bungkus, disisihkan menjadi 1 (satu) Ons/ bungkus;
- 1 (satu) unit HP Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1391/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2978/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Senin tanggal 11 April 2022 ada yang mencari obat mercon melalui Aplikasi Facebook lite dengan nama Group Jadwal Mousing Skapunk Reagge dan Jual beli Kudus Jepara II DENGAN KALIMAT "Seng due obat mercon tawake" selanjutnya Terdakwa membalas dengan menulis "Aku ada" selanjutnya Terdakwa tukeran No. WA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14.00 Wib Terdakwa COD dengan pembeli di Pinggir Jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (samping SPBU Payaman), ketika Terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Mejobo diantaranya saksi ALI MUTOHAR, S.H. Bin ALI ANSHOR bersama saksi MOCHAMMAD NOOR EFENDI, S.H. Bin KODIR menangkap Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan), 1 (satu) unit HP Infinix warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari Bapak Kendengan harga Rp200.000,00 per kilogram dan Terdakwa akan jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1391/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2978/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon / petasan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons per bungkus tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (3), memberikan pengertian dari bahan peledak yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, dimana membawa, memiliki, menyimpan sesuatu bahan peledak haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak" dalam pasal ini yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 ada yang mencari obat mercon melalui Aplikasi Facebook lite dengan nama Group Jadwal Mousing Skapunk Reagge dan Jual beli Kudus Jepara II DENGAN KALIMAT "Seng due obat mercon tawake" selanjutnya Terdakwa membalas dengan menulis "Aku ada" selanjutnya Terdakwa tukeran No. WA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14.00 Wib Terdakwa COD dengan pembeli di Pinggir Jalan Lingkar Selatan Payaman ikut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (samping SPBU Payaman), ketika Terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Mejobo diantaranya saksi ALI MUTOHAR, S.H. Bin ALI ANSHOR bersama saksi MOCHAMMAD NOOR EFENDI, S.H. Bin KODIR menangkap Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan), 1 (satu) unit HP Infinix warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari Bapak Kendengan harga Rp200.000,00 per kilogram dan Terdakwa akan jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah). Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1391/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2978/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, benar ternyata Terdakwa dalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon/petasan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons per bungkus tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons /bungkus, disisihkan menjadi 1 (satu) Ons/ bungkus,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Infinix warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia muda dan masih sekolah pondok pesantren;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KHAYYUN RIDHOLLOH Bin ZAENUL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi obat mercon (serbuk petasan) dengan berat 1 Ons /bungkus, disisihkan menjadi 1 (satu) Ons/ bungkus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. H-4694-AZE warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh KHARIS ROHMAN HAKIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ZIYAD, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

WIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDIK RIYANTO, S.H.